

5.288 PNS KUBU RAYA KALBAR SUDAH TERIMA THR



Sumber gambar: kalbar.antaraneews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Yusran Anizam mengatakan, pihaknya telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 5.288 pegawai, dengan jumlah anggaran Rp24,15 miliar (Rp24.148.019.125).

"Alhamdulillah tanggal 6 Mei kita sudah menyalurkan THR bagi 5.288 pegawai yang ada di Kubu Raya, termasuk P3K. Untuk penyalurannya langsung ke rekening masing-masing pegawai, seperti penerimaan gaji," kata Yusran di Sungai Raya, Kamis.

Yusran berharap, para pegawai bisa membelanjakan THR tersebut untuk memaksimalkan perputaran perekonomian daerah dengan membelanjakannya ke Kubu Raya.

"Disamping tentu dapat membantu sanak famili dan saudara kita yang berdagang dan masih kesulitan di tengah pandemi ini," kata Yusran.

Dia mengatakan untuk besaran THR yang diterima sama dengan satu bulan gaji yang diterima oleh PNS setiap bulannya. Karena, THR sama halnya yang diberikan oleh perusahaan swasta kepada karyawan dengan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) yang besaran satu bulan gaji.

Yusran menambahkan adanya THR setiap tahun tentunya harus juga dibarengi dengan peningkatan kinerja setiap PNS.

"Kalau negara telah memberikan fasilitas demikian kinerja jangan makin malas. Sebagai ucapan terima kasih kepada negara kita sebagai pegawai negeri adalah meningkatkan kinerja, tidak ada alasan Ramadhan atau berpuasa justru mengurangi kinerja," tuturnya.

Dirinya mengatakan jika terdapat PNS yang kinerja tidak baik silakan laporkan, pihaknya akan memberikan tindakan dengan berkoordinasi dengan pimpinan SKPD yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya, Muhammad Nuh Syaiman, mengatakan, pegawai yang menerima THR adalah semua PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kubu Raya.

Bahkan, pegawai yang bertugas di daerah terpencil pun mendapatkannya. "Jumlah pegawai yang menerima sekitar 5.288 orang yang merata hingga ke daerah terpencil, dengan jumlah sesuai golongan dan pangkat masing-masing," kata Nuh.

Dia juga mengharapkan, dengan diterimanya THR tersebut, para pegawai dapat meningkatkan kinerja dan disiplinnya. Pasalnya, dengan diberikannya THR diharapkan para pegawai tidak menjadi malas-malasan dalam mengerjakan semua pekerjaan mereka.

"Besaran sesuai gaji masing-masing setiap bulan nya sesuai pangkat dan golongan, kami ingin baik dalam pekerjaan mereka di masing-masing instansi, jangan sampai menjadi malas tetapi kerja bagus harus lebih ditingkatkan," kata Nuh.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/470862/5288-pns-kubu-raya-kalbar-sudah-terima-thr> tanggal 06/05/21
2. <https://mediaedukasiborneo.com/yusran-anizam-pastikan-5-ribuan-pns-kubu-raya-sudah-terima-thr4189> tanggal 06/05/21

Catatan:

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, terdapat pengaturan sebagai berikut:**
 - a. Pasal 2, menyatakan bahwa:

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - b. Pasal 5, menyatakan bahwa:

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

- 1) Sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - 2) Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa:
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:
- 1) Gaji pokok;
 - 2) Tunjangan keluarga;
 - 3) Tunjangan pangan; dan
 - 4) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- d. Pasal 10, menyatakan bahwa:
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
- 1) Tunjangan kinerja;
 - 2) Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
 - 3) Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
 - 4) Insentif kinerja;
 - 5) Insentif kerja;
 - 6) Tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - 7) Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - 8) Tunjangan pengamanan;
 - 9) Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - 10) Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - 11) Insentif khusus;
 - 12) Tunjangan khusus;
 - 13) Tunjangan pengabdian;
 - 14) Tunjangan operasi pengamanan;
 - 15) Tunjangan selisih penghasilan;
 - 16) Tunjangan penghidupan luar negeri;
 - 17) Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
 - 18) Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.